





### KEPUTUSAN BERSAMA

## **ANTARA**

# DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHKABUPATEN BULELENG

#### DENGAN

# DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVESITAS UDAYANA

### DAN

# DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR: 445/3824.4/2019

NOMOR: 382/4N 14.2.2/44 (2015. NOMOR: HK.02.03/ SF.XIV. A.3.1/28897/2019

### **TENTANG**

# PENETAPAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

## Menimbang

- : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng selalu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan standar harapan masyarakat;
  - b. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng khususnya pendidikan profesi dokter dibutuhkan buku pedoman pada rumah sakit pendidikan profesi dapat berjalan dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tentang Penetapan Buku Pedoman Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

## Mengingat

- :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 3. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 506);
- 4. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 44Tahun tentangRumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Pihak1: ..... Pihak2: ..... Pihak3 : .....  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor56/Menkes/Per/III/2014 tentang klasifikasi Rumah Sakit;

8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nomor445/8819/Yankes Dikes tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit;

9. Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor 445/5765 tentang Rekomendasi menjadikan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai Rumah Sakit Pendidikan;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Buku Pedoman Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pada

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

PERTAMA : Penetapan Buku Pedoman Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik

dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Kordik bertanggung jawab dalam mensosialisasikan Buku

Pedoman Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik ke seluruh KSM di

lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

EDOKTERAN

S UDAYANA

COLAVADAN

Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)

NIP. 19660709 199412 1 001

Ditetapkan di Denpasar Pada Tanggal 8 Agustus 2019 DIREKTUR

DIREKTUR RUMAH NAKTRUMUM DAERAH

ABUPATER BULELENG

<u>dk. OEDE WIARTANA, M.Kes.</u> NIR. 19620204 198711 1 002

DIREKTUR UTAMA 4

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes. NIP. 19650409 199509 1 001

Pihak 1 : Pihak 2 : .....